

Abstrak

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang
Nomor: 050/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/IX/2013

TENTANG PENGAMBILALIHAN DOMAIN WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG.

Dasar Hukum : Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tagerang ini adalah: (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); (b) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); (d) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); (e) Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum; (f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; (g) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2013 tentang perugunaan nama domain.go.id untuk situs resmi pemerintahan pusat dan daerah.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor: 050/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/IX/2013 Tentang Pengambilalihan Domain Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang, Menetapkan Pengambilalihan domain website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang dari pihak ketiga dan mengganti password yang baru.

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 September 2013.
- Lampiran - halaman